

# PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

## KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/839 /x11/2022

Kalinyamat Wetan Rt. 001 / 001 Desa/Kel. Kalinyamat Wetan Kec. Tegal Selatan Kota Tegal Nama Pemohon Alamat

: 3171075511910003

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 06 Desember 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang ; Jl. SA. Tirtayasa 003 / 001 RT / RW

Kelurahan

HM. No. 02446 Luas: 64 m2 An: DIAN ARNO PRIHATININGSIH merupakan bagian dari total tanah Kecamatan Status Tanah

seluas: 64 m2

dengan merujuk pada : Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 9 Tahun 2012 Tentang Perubahan P

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor : 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

### Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Disampaikan Keterangan Kencana Kota sebagai beriketi	_	
	•	Perumahan
Peruntukan / Kawasan / Zoning		
	:	Perumahan
Rencana Setempat		Rumah Tinggal
Fungsi Bangunan yang direncanakan	•	
	:	65 %
Koefesien Dasar Bangunan (KDB)		240% (atau 2.4)
Koefesien Lantai Bangunan (KLB)		
	:	- %
Koefesien Tapak Bangunan (KTB)		20.94

20 % Koefesien Daerah Hijau (KDH) Ketinggian Bangunan Maksimum 1.00 m Garis Sempadan Pagar (GSP)

Garis Sempadan Bangunan (GSB) Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS)

Garis Sempadan Rel (Gsrel)

Kolektor Sekunder Belum diatur Belum diatur dari as jalan

dari as jalan dari tepi tanggul terluar 3,00 m dan 4,00 m - m 13 m \*) bila berbatasan langsung dg rei

dari tepi rel terluar

Kelas Jalan:

#### Keterangan :

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.

- Sesuai pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77

a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai

b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalui upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan

c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;

f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan

karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);


g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan

i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang

j.tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya; k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen);

I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya.



TEGAL 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM AN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UML DAN PENATAAN RU MG

SUQ(YANTO,/ST. MT Pembina Utama Muda 19621224 199303 1 007

## RINTAH KOTA TEGAL ERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

ARNO PRIHATININGSIH

mat Wetan RT 1/1, Kalinyamat Wetan, Tegal Selatan, Kota Tegal

a Keterangan Rencana Kota (KRK) MAH TINGGAL RUMAHAN


## RETRIBUSI CETAK PETA

Nomor Agenda: 680/839/x11/2022

: 22 Desember 2022 Tanggal

Sesual Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka : Peruntukan Peruntukan Peruntukan Peruntukan Peruntukan Peruntukan Nordersia (1) cerel yang tidak diperlukan tanah dimaksud seluas: 64 m2 merupakan bagian dan tanah total seluas: 64 m2 dengan satuan harga retribusi: Rp. 400, -l m2 maka dibebankan retribusi sebesar : Rp. 25,600 ; (terbitang Dua puluh lima ribu enam ratus rupiah)

1:500



GSB : Garis Sempadan Ban GSTower GSP : Garis Sempadan Pag GSS : Garis Semapadan Su Garis Batas Tanah Persil	ar		0 2.75 5.5	B T
Lokasi dimaksud pada peta pola	Lokasi Tanah: JISAT irtayasa RT. 3 /1 , Kel. Tunon, Kec. Tegal Selatan, Kota Tegal  Saya telah menunjukkan betas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah. Penunjuk Batas:	CETAK KETERANGAN R INI BUKAN SE KEPEMILIKA TANAH DI Luas Tanah Dikukur dan digambar 1. Ari s 2.	RENCANA KOTA BAGAI BUKTI N ATAS HAK	Mengetahui, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUANG KETATEGAL  DAN PENATAAN DOM DAN PENATAAN PULANG  SUGIYANTO, ST. MO PROBLIZZA 199303 1 007